

# Penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus pengadaan Apartemen dan Perumahan PT. Jedine Sejahtera.pdf *by Turnitin Skripsi*

---

**Submission date:** 27-Sep-2022 10:48AM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1910103941

**File name:** s\_pengadaan\_Apartemen\_dan\_Perumahan\_PT.\_Jedine\_Sejahtera.pdf.docx (339.78K)

**Word count:** 12331

**Character count:** 77772

**PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS  
PENGADAAN APARTEMEN DAN PERUMAHAN PT. KURNIA  
JEDINE SEJAHTERA**

<sup>11</sup>  
**(Studi Kasus Putusan Nomor : 3324/Pid.B/2018/PN SBY)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MOHAMMADLUTFIIBRAHIM**

**NPM : 18300105**

<sup>60</sup>  
**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2022**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang dan Perumusan Masalah**

Negara hukum yang terdapat di negara Indonesia atas penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan didasarkan atas hukum yang dikukuhkan oleh Konstitusi. dalam hal ini negara hukum yang secara konsepnya disesuaikan dengan keadilan, perlindungan Hak-hak Asasi Manusia, atas negara yang tunduk pada hukum di Indonesia. Hal ini, <sup>14</sup> peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses peradilan pidana yang setiap tindakannya, berdasarkan pada aturan serta <sup>51</sup> sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan di Indonesia yang menjamin keadilan kepada <sup>51</sup> warga negaranya. Yang mana keadilan tersebut memiliki syarat wajib bagi tercapainya Negara Hukum Indonesia (NHI).

Dalam hal diatas, NHI tersebut yang menjunjung tinggi nilai - nilai hukum yang berlandaskan keadilan, serta undang-undang pidana dalam melakukan eksekusi tuntutan perkara terhadap kejahatan-kejahatan hukum di masyarakat sosial dan yang melanggar aturan-aturan hukum <sup>8</sup> di negara Indonesia. Khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana dengan tuntutan Pengadilan.

Dalam hal ini, dilakukan di Pengadilan khusus untuk menentukan perkara <sup>75</sup> tindak pidana yang dijatuhi oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana yang karena tidak sesuai Fakta - fakta yang ada. Didalam perkara terdakwa tersebut atas penjatuhan putusan pada kasus ini hakim tidaklah tepat dalam menjatuhkan perkara

tindak Pidana yang tidak didasari dengan <sup>49</sup> Undang-Undang hukum pidana yang tepat.

Undang undang hukum pidana yang seharusnya di buat pedoman hakim dalam putusannya tidak di terapkan atas penanganan perkara pidana yang tidak sesuai terhadap konsistensi penerapan hukumnya dalam proses penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Diantara, ketidak konsistensi putusan dengan peraturan hukum pidana adalah putusan yang terlibat dengan <sup>1</sup> tindak pidana penggelapan putusan nomor : 3324/Pid.B/2018/PN Sby. Dalam hal ini, tidak ada kaitannya sama sekali terhadap kasus terdakwa tersebut. Seharusnya, dalam perkara ini hakim menjatuhkan putusan perkara penggelapan dalam hal penggunaan terhadap barang harta milik para konsumen atas kerugian yang dialaminya atas kejahatan terdakwa melakukan pengadaan unit apartement serta perumahan milik para konsumen (korban) yang ingin menolak atas kerugian yang ditimpanya serta barang berharga para konsumen tidak di kembalikan oleh terdakwa.

Dalam hal ini, sangat lah jelas terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta benda yang berupa barang milik para konsumen yang memesan. Pada waktu itu, para konsumen menyerahkan barang kepada terdakwa untuk sebagai perjanjian jaminan atas pembelian perumahan maupun apartement akan tetapi ditunggu oleh para konsumen tersebut tidak kunjung dibangun unit apartement serta perumahan yang mengakibatkan para konsumen menjadi kecewa atas kerugian ditimpanya. Seharusnya, Hakim dalam memutuskan Pasal 372 tentang perkara penggelapan terhadap barang dan jasa *Customer/ Para Konsumen*,

bukan pidana penipuan karena tidak ada unsur yang mendasar dari perkara terdakwa <sup>50</sup> melakukan tindak pidana penipuan.

Seperti kenyataannya, terdakwa dalam tindak pidana penipuan yang dijatuhkan hukuman oleh hakim tidaklah sesuai. Serta, jauh dari ketentuan undang-undang dan jauh dari tuntutan perkara sebenarnya yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, tidak ada kaitannya tindak pidana penipuan pada kasus kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa karena belum terbukti secara pasti. Akan tetapi, kejahatan penggelapan yang dilakukan terdakwa dengan berbagai cara yang bertujuan supaya barang para konsumen/korban di buat untuk mendirikan PT. Sipoa Grup serta merenovasi PT Jedine Kurnia Sejahtera dan untuk kebutuhan pribadinya sejumlah terdakwa.

Seperti halnya, tindak pidana penggelapan terhadap para konsumen termasuk perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menggunakan harta milik para korban atas kerugian yang berkedok penjualan serta pembangunan unit Apartement dan perumahan yang dilakukan terdakwa tersebut. Untuk digunakan sebagian hartanya milik para konsumen/korban untuk menggunakan yang berupa harta benda. <sup>30</sup> Dalam hal yang pertama, maksudnya itu ditujukan untuk menguasai benda milik para konsumen/korban.

Mengingat peran ini, hakim seharusnya mengetahui masalah ini secara mendalam. Untuk menetapkan penjatuhan perkara tindak pidana tentang penggelapan yang dialaminya. Maka, sudah jelas pidana penipuan tidaklah sesuai dengan perkara yang terjadi dan kasusnya terdakwa. Karena hal ini, pada perkara

kejahatan terdakwa Budi Santoso. Yang mendasar, meliputi Pasal 372 KUHP dalam hal ini, tindakan perilaku ini tergolong ke dalam tindak pidana penggelapan barang atas kerugian yang di timpa konsumen/korban. Maka, sudah jelas pidana penipuan tidaklah sesuai dengan perkara yang terjadi pada kasusnya. Karena hal ini, pada perkara / kejahatan terdakwa Budi Santoso. Dalam hal ini, tindakan perilaku ini tergolong ke dalam penggelapan terhadap harta barang milik para konsumen/korban dalam tindak pidananya.

Tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa Budi Santoso dalam hal pidana penipuan tidaklah sesuai terhadap masalah kasus yang demikian. Dengan maksud memastikan, serta menguasai yang bukan haknya atas harta benda milik para konsumen tersebut. <sup>90</sup> bagi dirinya sendiri maupun orang lain untuk menguasai harta benda <sup>30</sup> dalam hal yang pertama, maksudnya itu ditujukan untuk memastikan menguasai benda, bukan memiliki benda.

Berkaitan dengan hal diatas, dalam perkara ini seharusnya hakim menjatuhkan perkara tindak pidana penggelapan yang sudah jelas-jelasnya terdakwa melakukan penggelapan terhadap barang harta milik konsumen lain-lainnya yang berupa barang, dan kekayaan atas pengadaan Apartement dan perumahan yang dilakukan oleh terdakwa. Karena telah dipergunakan untuk membayar saham serta dipergunakan sebagai perkembangan usaha terhadap perusahaan PT. Jadine Kurnia Sejahtera dan serta untuk mendirikan PT. Sipoa Grup.

Berkaitan dengan permasalahan ini , dalam putusan hakim mengenai kasus yang demikian hakim menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam perkara

terdakwa atas pengadaan apartement dan perumahan yang akan tetapi dana tersebut telah dialihkan untuk kebutuhan sendiri serta penggunaan terhadap barang benda maupun miliknya para konsumen/korban. Karena itu, jauh dari perkara dan kasus terdakwa yang sesungguhnya. Dalam hal ini, tindak pidana penipuan pasal 378 dalam putusan yang ditetapkan oleh hakim tidaklah tepat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PENERAPAN PASAL 378 KUHP DALAM KASUS PENGADAAN APARTEMEN DAN PERUMAHAN PT. KURNIA JEDINE SEJAHTERA”** (Studi Putusan Nomor : 3324/Pid.B/2018/PN SBY) Serta dapat dirumuskan permasalahan yaitu apakah penerapan pasal 378 KUHP dalam pengadaan Apartemen dan Perumahan putusan No.3324/Pid.B/2018/PN Sby sudah terpenuhi ?

## B . Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui apakah penerapan pasal 378 KUHP dalam pengadaan apartemen dan perumahan putusan No. 3324/Pid.B/2018/PN.Sby sudah terpenuhi.

## C. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan bisa diberikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan informasi tentang di bidang ilmu hukum pidana khususnya dan serta dapat menjadi sumber data yang relevan dan untuk sebagai referensi bagi semua kalangan.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan suatu pemahaman dan informasi tentang tindak pidana di Pengadilan, guna melindungi hukum di bidang pemanfaatan yang baik serta untuk menjaga dan mengetahui hukum bagi Masyarakat. Khususnya, yang berkaitan dalam hukum pidana untuk suatu pedoman.

### D. Kerangka Konseptual

1. **Tindak Pidana Penipuan** : Tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum serta dalam larangan yang mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu karena melakukan penipuan. Sebagaimana, dalam Bab XXV Buku II KUHP kejahatan yang dirumuskan didalam buku KUHP yang bunyi Pasal 378 yaitu : Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, atau membuat hutang atau menghapus piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> M. Anwar, 1982, *Hkm Pidana Khusus* (KUHP-Buku II), Bandung, h. 40

Berdasarkan ketentuan Psl 378KUHP dapat disimpulkan atas unsur-unsur tindak pidana Penipuan adalah :<sup>2</sup>

Secara Objektif ; :

- 1.) membujuk / menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak;
- 2.) tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan ;
- 3.) menggerakkan oranglain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Secara Subjektif : dengan maksud

- 1.) menguntungkan diri sendiri atau orang lainnya,
- 2.) dengan melawan hukum..

Alat pembujuk(penggerak) yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang secara jenisnya :<sup>3</sup>

- Rangkaian Kata-kata Bohong ; yang diucapkan dusta terhadap apa yang diucapkan sebelumnya yang tidak logis dan tidak benar ( tidak sesuai dengan keadaan dan tidak sesuai fakta.
- Tipu muslihat : perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa , hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan terdakwa serta tindakan terdakwa.

Menurut pendapat Ahli Soenarto Soerodibroto bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”. Jadi rangkaian kebohongan Itu harus diucapkan secara tersusun, sehingga merupakan suatu cerita

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Ibid, h. 41

<sup>10</sup> yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.<sup>4</sup>

Menurut Moeljatno dalam arti sosialnya, melakukan kejahatan mengandung (3) Unsur yaitu dengan adanya :

- a. seseorang yang dibujukrayu untuk menyerahkan suatu barang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan cara tipu muslihat.<sup>2</sup>
- b. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.
- c. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak.<sup>5</sup>

Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :

- a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
- b. Penipu harus memperdaya si korban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Menurut Pendapat Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan ada (2) dua tindakan tersebut sebagai berikut :

- a. Kejahatan Penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang di sengaja.<sup>6</sup>

<sup>4</sup> <sup>2</sup> Soenarto, 1992, *KUHP*, Jakarta : Rajawali Pers, h. 245

<sup>5</sup> Moeljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta, h.70

<sup>6</sup> Soesilo, 1991, *Pokok Peraturan yg Umum dan Delik Khusus*, Bogor: Politeia, h. 87

<sup>2</sup> Berdasarkan pendapat yang sudah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan bersalah. Yaitu <sup>44</sup> melakukan tindak pidana penipuan yang sebagaimana dimaksud dalam Ps1378 KUHP, apabila unsur-unsur telah terpenuhi. Maka, pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi Pidana sesuai perbuatannya.

2. <sup>24</sup> **Tindak Pidana Penggelapan** : Tindak pidana penggelapan diatur di dalam Buku II BabXXIV Kitab Undang undang Hukum Pidana. Tindak pidana penggelapan diatur berdasarkan Pasal 372 KUHP yang mana merupakan Penggelapan terhadap Barang dan Harta Uang Milik Para Konsumen / Korban.

Kasus ini, merupakan bentuk pokok dari penggelapan yaitu Ps.372KUHP : <sup>24</sup> barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dan ada di padanya bukan kejahatan dihukum. Karena, penggelapan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun serta mempertanggung jawabkan Pidana. <sup>7</sup>

Berdasarkan, ketentuan Pasal 372 KUHP dapat dikemukakan <sup>43</sup> unsur-unsur tindak pidana penggelapan adalah :

- Obyektif :

- 1.) Memiliki/menguasai ;
- 2.) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; barang itu ada padanya atau dikuasai bukan karena suatu kejahatan :

- Subyektif :

- 1.) Dengan cara kesengaja ;

---

<sup>7</sup> M.Anwar, *Op.cit*, h.35

2.) Dengan melawan hukum.

<sup>52</sup> Menurut Andi Hamzah bagian inti delik atau tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1.) Sengaja ;<sup>30</sup>2.) Memiliki suatu barang ;3.) Seluruhnya atau kepunyaan orang lain;
- 4.) Ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>8</sup>

Berdasarkan Penjelasan Andi Hamzah diatas bahwa <sup>4</sup> Bentuk pokok pembentuk undang-undang telah mencantumkan unsur kesengajaan atau/*opzettelijk* sebagai salah satu unsur dalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satusatunya unsur subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur/*opzettelijk* , yaitu yang dalam arti harfiahnya dapat disebut sebagai menghendakiserta mengetahui.

Menurut Adami Chazawi berdasarkan keterangan ini, maka <sup>14</sup> kesengajaan Petindak mengetahui dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur-unsur sebagai berikut :

1. Sadar serta mengetahui bahwa perbuatan itumemiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan Hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;<sup>7</sup>
2. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki ;
3. Petindak mengetahui , menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda, yang lain sebagian atau seluruhnya ;

<sup>8</sup> AndiHmzah, 2010. *Asas Hukum Pidanaa*, EdisiRevisi, Cet. 4 Jakarta:RinCiptaa, h.108

- <sup>1</sup> 4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Unsur melawan hukum ini, yang ada hubungannya dengan kesengajaan untuk diketahui bahwa kesengajaan olehpetindak juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas.

Unsur perbuatan materiil terdiri dari 2 jenis adalah perbuatan memiliki ;

1. Unsur Subjektif dalam penggelapan <sup>18</sup> memiliki yang merupakan unsur tingkah laku,
2. Unsur Objektif dalam penggelapan untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki barang.

Penggelapan secara jenisnya : Dalam studi kasus merupakan penggelapan terhadap investor untuk mempercayakan mereka dengan asset yang di perjualbelikan untuk berinvestasi atas nama Penjual tetapi alih-alih menggunakan barang berharga itu untuk keuntungan pribadi. Untuk mempertahankan jenis tindakan Penggelapan ini, seringkali mereka mencari investor-investor baru lainnya untuk mendatangkan lebih banyak uang untuk menenangkan investor sebelumnya. Dan untuk sebagai membayar hutang dan <sup>5</sup> menolak pengembalian atau menahan barang itu dengan menyembunyikan serta meningkari penerimaan barang. Serta dengan sengaja yaitu ; pelaku mengetahui dan sadar, barang adaaa digenggam/ kekuasaan pelaku.<sup>10</sup>

<sup>61</sup> Jadi, tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap apa yang diperlakukan oleh terdakwa atas kepercayaan kepada konsumen /korban. Pada pokoknya pelaku

<sup>9</sup> AdamiChazawi, 2014., *Pelajaran Hukum Pid .Bagian 1*, Cet. 8 , Jkt : PT. RajaGrafindo Persad, h. 82 - 83

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 36

10 tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang yang bukan miliknya.”

Dalam hal ini, persamaan antara tindak pidana penipuan dan penggelapan merupakan peristiwa hukum atas perilaku terdakwa yang sama-sama dengan cara memiliki barang yang bukan haknya. Dan melanggar hukum, serta norma-norma hukum yang keterkaitannya terhadap penggunaan melalui uang maupun barang, dan harta benda yang lainnya untuk di perlakukan dengan upaya secara tidak benar dan tidak wajar terhadap para korban yang dirugikan.

### 21 3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana yang terdiri dari (dua) macam yaitu perbuatan pidana dan kemampuan bertanggungjawab. Perbuatan pidana dibedakan menjadi (dua), yaitu kejahatan dan pelanggaran. Karena itu kejahatan, dirumuskan dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Pid dan tindak pidana tentang pelanggaran dirumuskan dalam buku ketiga KUHP.

13 Dimaksud dengan perbuatan Pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Yang kapan pada suatu Peristiwa itu dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur obyektif dan unsur subyektif. Dua unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan adanya suatu perbuatan Pidana adalah :

1. Unsur obyektif yaitu adanya suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman Pidananya. Yang Menjadi titik awal dari pengertian obyek ini adalah tindakannya.
2. Unsur subyektif yaitu adanya (perbuatan)/ seseorang yang berakibat pada hal yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Yang menjadi titik awal dari Pengertian unsur subyektif ini adalah adanya seseorang atau beberapa orang yang melakukan atas tindakannya.

Syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan (sebagai unsur formil yang akan dipersyaratkan) dalam suatu perbuatan pidana adalah :

- a. Harus ada perbuatan orang atau beberapa orang. Perbuatan itu dapat mudah dipahami oleh orang lain. Sebagai sesuatu yang merupakan Peristiwa;
- b. Perbuatan itu harus bertentangan dengan Hukum ;
- c. Perbuatan harus sesuai dengan apa yang disebutkan dalam ketentuan hukum;
- d. Serta harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa :

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana atas melakukan kejahatan terhadap Korban yang bersangkutan.

<sup>41</sup> Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan / (kesalahan) yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.

<sup>29</sup> Karena dalam arti Luas, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

<sup>11</sup> Menurut Roeslan Saleh, yang menerangkan tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawanhukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa haruslah : <sup>12</sup>

- a. Melakukan Perbuatan Pidana;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Dengan kesengajaan atau Kealpaan, dan;
- d. Tidak adanya alasan pemaaff.

---

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 80

Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya <sup>53</sup> pelaku karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan masyarakat yang menjadi Korban atas kerugian yang ditimpanya.

<sup>1</sup> Menurut Van Hamel, Kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis yang membawa 3 kemampuan, yakni :

- (a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat - akibat perbuatannya sendiri
- (b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- (c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatanperbuatannya itu.

Menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan yang merupakan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika Jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan dia bisa menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Moeljatno, Pertanggungjawaban utk <sup>5</sup> (pidana) menjurus kepada pemidanaan oleh petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur - unsurnya yang telah ditentukan dalam uu. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang diharuskan yang seharusnya, seseorang akan dipertanggungjawab atas tindakan tindakan pidananya tersebut apabila tindakan tersebut yang merupakan bersifat melawan hukum dan tidak ada

peniadaan sifat melawan hukum (*rechtsvaardigingsgrond*) atau juga alasan pembenar untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seorang yang mampu untuk bertanggungjawab yang dapat di pertanggung jawabkan.<sup>13</sup>

Dasar pertanggungjawaban pidana<sup>46</sup> itu merupakan kesalahan yang terdapat pada jiwa seseorang dalam hubungannya kesalahan itu dengan kelakuannya yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya :

- 1.) Kesadaran terhadap perbuatan yang tidak boleh dilakukan seseorang.
- 2.) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akibat perbuatannya ;
- 3.) Keadaan jiwanya orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya itu ;
- 4.) Orang itu harus sadar, insaf, bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.<sup>an</sup><sup>14</sup>

<sup>19</sup> Dalam hal, kemampuan bertanggungjawab bila dilihat dari keadaan batin seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Merupakan, masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan Pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dikatakan Normal, sebab orang yang normal dan sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya pelaku sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.

<sup>13</sup> Moel jatno, 2007, "AsaAsas Hukum Pid", Jkt: BinaAksa, h. 52

<sup>14</sup> ZainalAbidin , 2007, *Hukum Pid I*, Jkt : Sinar Grafika, h. 242.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian hukum, pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis penelitian hukum yaitu : penelitian hukum normatif, penelitian hukum empiris, dan penelitian hukum studi kasus. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum. guna menjawab isu hukum yang dihadapi ; penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan faktafakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung di masyarakat; Adapun Penelitian Studi Kasus adalah bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki suatu kasus kejadian mengenai individu, seperti riwayat hidup seseorang yang menjadi objek penelitian dalam pemeriksaan kasus pada peristiwa tertentu atau khusus.

Penelitian yang dipakai oleh penulis, dalam skripsi ini dapat dikategorikan sebagai Penelitian studi kasus, yang keterkaitannya dengan kasus studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor3324/Pid.B/2018/PN.Sby yaitu ketidaktepatan hakim dalam memutuskan perkara antara tindak pidana penipuan atau penggelapan yang tidak sesuai atas doktrin-doktrin hukum pada kasus tersebut tidak sesuai terhadap faktafakta perkara yang sesungguhnya. Yang tidak berdasarkan undang-undang serta mengidentifikasi terhadap perkara yang mahu di tetapkan atau diputuskan sehingga hakim harus memilah serta mengidentifikasi secara alamiah mengetahui kasus putusan yang tepat dalam sidang putusan tindak

pidana dipengadilan yang sesuai terhadap peraturan perundang-undangan yang mencakup pengertian pokok dalam hukum.

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian pendekatan masalah hukum menurut Peter Mahmud Marzuki terdiri dari 5 (lima) metode <sup>6</sup> yaitu :

Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>15</sup>

Dalam hal ini, penelitian pendekatan metode yang dipakai oleh penulis <sup>17</sup> dalam skripsi ini adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*): terdiri dari metode pendekatan <sup>1</sup> yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini yang didasarkan pada (khususnya penelitian hukum terhadap kesalahan terhadap hukum hakim terhadap putusan di pengadilan). Sehingga, yang akan di kaji kasus ini agar sesuai dalam perundang-undangan dan fakta - fakta yang ada dalam pokok perkara pidananya.

## <sup>12</sup> 3. Bahan Hukum

Penelitian bahan hukum terdiri dari (2) dua jenis penelitian : yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Menurut Peter Mahmud, hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta isu hukum dan fakta-fakta hukum.

<sup>15</sup> Peter MahmudMZ.2021, <sup>11</sup> *Penelitian Hukum, Edisi RevisiCet.15*( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, h. 133

Untuk menunjang di dalam bahan hukum tersebut, penulis menggunakan beberapa sumber data atau bahan hukum yang penulis pakai yang berupa <sup>58</sup> bahan hukum primer dan bahan Hukum sekunder antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum dalam bentuk Perundang - undangan yang secara otoritatif mempunyai kekuatan memaksa keberlakuannya, terdiri dari :

- <sup>18</sup> 1) Undang Undang No. 1 Tahun 1946 Peraturan - peraturan tentang Hukum Pidana/ (KUHP).
- 2) Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/ (KUHP).
- 3) Putusan Perkara Pidana dipengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3324/Pid.B/2018/PN Sby.

<sup>6</sup> b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur literatur atau data penunjang penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan Pustaka <sup>16</sup>

<sup>12</sup> **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Ada beberapa cara dalam memperoleh data yang dilakukan dalam penulisan ini, antara lain bahan hukum primer dikumpulkan, diinventarisi, serta di implementasi, untuk selanjutnya dikategorikan secara Sistematis kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Bahan Hukum Sekunder digunakan untuk sebagai penunjang bahan hukum primer, dari pengumpulan

---

<sup>16</sup> Soerjono .S,1984, *Pengantar Penelitian Hukum* , Jkt, h.51

<sup>12</sup> bahan-bahan hukum tersebut lalu dilakukan pengolahan serta analisa, dan hasilnya disajikan secara argumentatif . Sedangkan, putusan Pengadilan Negeri Surabaya didapatkan penulis tersebut dengan mengajukan permohonan yang tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang dilampiri surat tembusan dari Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya.

## 5. Analisa Bahan Hukum

<sup>69</sup> Penelitian diadakan dengan satu tujuan pokok, yakni menjawab pertanyaan-pertanyaan atas penelitian untuk mengungkap fakta-fakta hukum pada putusan Pengadilan Negeri Sby. Untuk itu, pada <sup>5</sup> data yang terkumpul tersebut tidak akan berarti apa-apa, bila tidak dilakukan analisis hukum.

Penulisan dalam analisis data ini dilakukan dengan mempergunakan salah satu Putusan Hakim dalam menangani perkara penipuan atau pun Penggelapan di PN.Sby. untuk menentukan ketidaktepatan Hakim dalam menjatuhkan Putusan yang dalam pembuktiannya tidak disesuaikan dengan fakta-fakta hukum.

## F. Pertanggungjawaban Sistematika

<sup>77</sup> Dalam Penulisan Skripsi ini, penulis melalui penelitian ini membuat Pertanggungjawaban sistematika agar penulisan skripsi ini lebih teratur dan sistematis, maka skripsi ini dibagi dalam 4bab, <sup>50</sup> disajikan dalam bentuk diskripsi dengan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut :

**Pendahuluan**, ini yang terdapat pada BAB I untuk menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dari penulisan skripsi ini dengan; latar belakang masalah yang berisikan penguraian atas latar belakang penulisan ini, kemudian dengan Rumusan masalah yang menarik terdapat pada 1 permasalahan yaitu yang berupa penjelasan mengenai penerapan Ps.378 atas permasalahan kasus dalam melakukan pengadaan apartement dan perumahan yang bertempat di kantor PT. Kurnia Jedine Sejahtera Guna untuk sebagai pembahasan agar lebih fokus dan lebih konkrit secara mendalam, yaitu permasalahan pidana mengenai hukum hakim pada putusan tentang perkara tindak pidana penipuan dengan perkara **1** **tindak pidana penggelapan di Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3324/Pid.B/2018/PN.Sby.** Disamping itu, terdapat pula alasan penulis membuat tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual. Serta dalam hal ini, metode pendekatan sampai pada analisis bahan hukum yang telah diperoleh untuk sebagai penelitian ini. Pertanggungjawaban sistematika ini merupakan sub bab dari bab I yang diletakkan oleh penulis pada bagian terakhir.

Faktafakta hukum, yang terdapat pada BAB II merupakan permasalahan kasus posisi yang merupakan kronologi peristiwa terhadap fakta kasus serta dakwaan oleh penuntut umum untuk mengungkap terhadap isu-isu hukum. Serta, menguraikan tentang keterangan pada peran saksi-saksi, ahli, serta untuk mengungkap bukti terhadap kasus di persidangan sebagaimana yang disampaikan di dalam Putusan /NO:3324/Pid.B/2018/PN.Sby/ untuk mengungkapkan fakta kasus sebagai tujuan untuk didakwakan oleh penuntut umum. Fakta hukum ini, bersumber dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Analisa putusan, ini yang terdapat di BAB III yaitu apakah penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus pengadaan Apartement dan perumahan PT. Kurnia Jedine Sejahtera dalam perkara pidana antara penipuan atau penggelapan <sup>73</sup> dalam putusan perkara Nomor : 3324/Pid.B/2018/PN.Sby” yang kaitannya terhadap pembahasan <sup>dari</sup> bab pertama tentang kasus pengadaan terhadap unit Apartement dan Perumahan. Serta untuk membenahi terhadap kelemahan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Penutup, terdapat pada BAB IV penulisan skripsi ini yang terdiri atas <sup>32</sup> kesimpulan dan saran. Adapun isi, dari kesimpulan adalah tentang jawaban dari para pihak yang berwenang untuk mengungkapkan pembahasan masalah baik guna memberikan putusan yang tepat. Serta arahan dari beberapa pihak didalam persidangan atas jawaban dari pembahasan secara singkat dan agar lebih jelas. dan saran adalah <sup>14</sup> merupakan rekomendasi penulis kepada dunia ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum . serta, tanggapan berbela pihak-pihak yang terkait di Pengadilan yaitu dari hakim, jaksa, serta saksi-saksi yang terkait dalam persidangan pada putusan.

## BAB II FAKTA FAKTA HUKUM

### A. Kasus Posisi

Penekanan pada fakta yang memenuhi unsur penggunaan dana uang milik konsumen serta barang berharga yang bukan haknya atas kerugian yang ditimpanya. Pada, ter(tgl 26 Juli 2013) bahwa Budi Santoso, bersamasama dengan Aris Birawa, dan Ir. Klemens Sukarno Candra sepakat mendirikan PT. Bumi Samudra, yang sebagaimana Pendirian PT itudidasarkan pada AktaNo.135 yg dibuatkan oleh Notaris Widatul Millah.

Setelah dibuatkan akta. Maka, pada bulan Desember2013. bagian marketing PT. Bumi Samudra yang bernama Budi Santoso yang menjabat sebagai direktur, Aris Birawa dan Ir. Klemens Sukarno yang menjabat sebagai komisaris PT. Bumi Samudra. Karena itu, mereka rencananya akan membangun 14anTower Apartemen dan satu tower kantor dengan masing-masing tower ada 27an lantai yang berlokasi di Desa Kedungrejo, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Setelah itu, Budi Santoso membuat miniatur tentang Apartemen Royal Afatar World dan Aris Birawa disuruh membagikan brosur tentang apartemen tersebut dan ditawarkan dengan harga jauh lebih murah dibandingkan dengan Apartemen lainnya.

Sehingga, para konsumen menjadi tertarik dan ingin berminat supaya membeli Apartemen Royal Afatar World tersebut. Selanjutnya, para konsumen yang berminat

dan memesan apartemen dengan cara sistem pembayaran bisa dengan tunai secara bertahap, maupun angsuran yang berjangka panjang / kredit yang pembayarannya dilakukan secara transfer ke rekening PT. Bumi Samudra Jedine.

Kemudian saksi Budi Santoso bekerjasama dengan Komisarisnya yang bernama Aris Birawa dan Ir. Klemens Sukarno untuk supaya menyuruh bagi para peserta selanjutnya, diadakan perencanaan kepemilikan hunian apartement yang dilakukan dengan cara :

- *Membuat form pendaftaran kepesertaan program A F A 1 00 sekaligus brosur untuk promosi kemudian membuat harga apartemen yang akan dijual kepada calon peserta;*
- *Karena program yang sudah tercantum dalam formulir dan bersifat mengikat dan akan ditentukan oleh pihak yang memasarkan unit yang bernama Budi Santoso, Aris Birawa. Selanjutnya, mengumpulkan broker freelance melalui PT. Sipoa Investama;*
- *Dan sekaligus mempromosikan melalui iklan, koran dan radio. Kemudian, calon peserta datang ke PT. Kurnia Jedine Sejahtera yang beralamat di Kantor Jl. Raya Jemursari 76 blok B 7, Surabaya. Lalu, diterima kepesertaannya melalui broker freelance dari PT. Sipoa Investama Propertindo*
- *Setelah itu, calon peserta mengisi formulir pendaftaran kepesertaan program AFA 100an dengan membawa buku rekening bank baru yang ditunjuk sendiri oleh calon peserta. Dan selanjutnya, peserta akan mendapatkan nomor urut yang sesuai dengan tujuannya untuk memilih unit apartement.*

Setelah calon peserta diregister dan memiliki nomor urut masing-masing para calon pembeli mengisi tabungan <sup>42</sup> dengan nominal Rp.1.000.000,-an (satu juta rupiah) terlebih dahulu untuk buku tabungannya harus dibawa sendiri oleh calon pembeli. Selanjutnya ,

untuk *broker freelance* dari PT. Sipoa Investama untuk memperoleh form pendaftaran program (AFA100) dari pengllaanPT.Kurnia Jedine Sejahtera secara gratis. Setelah mendapatkan calon pembeli, para broker tersebut memperoleh komisi dari PT.Sipoa Investama yang direktornya bernama Sugiarto. Maka, pada pilihan masa angsuran dan nilai angsuran tersebut peserta program bisa untuk memilih angsuran yang sesuai dengan kemampuan yang disesuaikan dengan nomor urut yang lebih kecil dahulu yaitu nomor urut (satu) sampai dengan nomor urut (lima ratus) dapat memilih nilai angsuran yang lebih kecil dibandingkan dengan nomor urut (lima ratus satu) keatas sampai dengan nomor urut (seribu).

Kemudian saksi Budi Santoso memerintahkan kepada calon Customernya yang belum mengisi untuk segera di isi secepatnya setiap bulannya tidak lebih dari tanggal 7 secara berturut turut sampai 12bulan. Akan tetapi, pada bulan ke-9(Sembilan) bulan September 2015 mensyaratkan kepada para konsumen yang belum mencapai tabungan (dua belas juta rupiah) tersebut para konsumen diharuskan untuk menambah di rekening PT. Jadine Kurnia.<sup>17</sup>

Setelah mendengar dari pembicaraan saksi Budi Santoso. Maka, saksi Maria Selviyana, dan lain-lainnya yang berjumlah ribuan para *customer* akan menambahkan dan menyetorkan dana keseluruhan di rekening perusahaan penyelenggara apartemen dan perumahan di PT.Jadine Kurnia yang jumlahnya berkisar

(seratus lima <sup>84</sup>belas juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan 200jt an(dua ratus juta Rupiah).<sup>18</sup>

Setelah menyetorkan dan menambahkan dengan barang berharga. Maka, Budi Santoso menyuruh kepada para *customer* / pelanggannya untuk di tunggu dalam jangka waktu kurang lebih .,(lima) tahun an. Karena, Apartemen maupun Perumahan tersebut masih di bangun. <sup>78</sup>Setelah itu, pada jangka waktu yang sudah ditentukan oleh Budi Santoso tersebut.

Dilihat oleh salah 1/(satu) saksi Khumayati yang curigaa terhadap penjualnya apartement dan perumahan lalu mengatakan bahwa para *customer* tersebut di tipu dengan cara disalahgunakan uang serta barang berharga tersebut oleh management PT. Jadine Kurnia karena ada sejumlah konsumennya yang sudah membayar atas pembelian 1 (satu) unit apartemennya kepada direktur PT. Jedine Kurnia yang bernama Rony Suwono yang mengakibatkan korban lainnya menunggu bangunan apartement serta perumahan yang bertempat di Jl.TambakOso, Kecamatan Waru, Sidoarjo yang ditawarkan oleh saksi Budi Santoso dan Aris Birawa tidaklah terwujud tidak ada bangunannya.<sup>19</sup>

Tidak lama kemudian, sejumlah 76 orang Konsumennya PT. Jadine Kurnia Dicky Setiawan, Khumayati, Erna Lutviyanti Siti Chotimah dan para Konsumen lainnya dari PT. Sipoa Investama yang bernama satria gunawan, Lita , Galuh , Agung Nugroho dan

---

<sup>18</sup> Saksi Maria Selvit <sup>22</sup> Putusan Nomor 3324/Pid.B/2018/PN SBY, h. 41  
<sup>19</sup> Saksi Khumayati, Putusan Nomor 3324/Pid.B/2018/PN SBY, h. 33

para konsumen lain-lainnya, untuk melakukan demo secara besar-besaran yang akan menuntut pembatalan pembelian unit Apartement dan Perumahan serta para konsumen ingin uangnya kembali. Lalu, saksi Budi Santoso mengatakan akan membuat akte pembatalan pada unit apartemen maupun perumahan tersebut di hadapan Notaris dan setelah selesai membuat cek. Sehingga, Aris Birawa dan Budi Santoso membagikan akte pembatalan terlebih dahulu kepada konsumen dan akan di cairkan dana tersebut. kepada para konsumennya sewaktu-waktu dan juga para konsumen tersebut diharapkan untuk menunggu dalam beberapa Hari untuk pengembaliannya.

Setelah menunggu dalam kurun waktu beberapa hari, saksi Deasy Lusiana dan para konsumen lainnya lalu mengecek di rekening masing-masing yang katanya Budi Santoso akan di cairkan pada (tgl28Februari2018.) setelah dilihat melalui Cek ke Bank BCA. akan tetapi, ditolak oleh pihak Bank BCA-nya dengan alasan uang saldo rekeningnya direktur Budi Santoso tersebut tidak cukup. Karena sudah dipergunakan oleh Aris Birawa dana tersebut untuk mendirikan sebuah PT. Sipoa Grup, tuturnya.<sup>20</sup>

Setelah mendengar pembicaraan saksi Amel Alfi selaku pihak karyawan Bank BCA tersebut. Maka, ada beberapa saksi korban lainnya yang bernama Fauzi, Bambang Prastyo, dan Ishak Nur yang beranggapan kepada saksi Budi Santoso dan Aris Birawa. Hal ini, merupakan suatu indikasinya yang mengakali terhadap para Konsumennya untuk dipergunakan guna untuk kebutuhan pribadi. Hal ini, agar supaya harta benda

---

<sup>20</sup> Saksi Deasy Lusiana, Putusan Nomor 3324/Pid.B/2018/PN SBY, h. 48

milik konsumennya tersebut. Yang akan dipergunakan untuk kebutuhan merenovasi kantor perusahaan PT. Jedine Kurnia, dan membayar saham milik PT. Sipoa Grup, dan dipergunakan untuk diri sendiri pribadi oleh sejumlah pelaku yaitu Aris Birawa dan Budi Santoso dan Ir. Klemens. Karena setelah di CekKe\_BCA/No.:DU(477826) saldoonya tidak ada. Oleh karena itu, terdakwa Budi Santoso yang melakukan aksi penggandaan atas pembangunan unit tidak tercapai apartement dan perumahan. Serta digunakan barang milik para konsumen untuk kebutuhan pribadinya masing masing yang secara terbukti berupa unit MobilToyotaAlphard (kendaraanR-4),serta HondaRevo (kendaraanR-2), sebidang Tanah, dan Bangunan yang terletak di Graha Natura Blok. A, Serta perumahan Galaxy Bumi Permai, Surabaya dan lain-lain untuk sebagai jaminan.

Akibat perbuatan Budi Santoso, Aris Birawa, Ir.Klemens, Rony Suwono, dan Sugiarto, Harisman Sutanto yang melakukan penggunaan terhadap asset dana konsumennya. Maka, sejumlah 300an orang para konsumen melakukan aksi demo lagi secara besar-besaran yang bertempat di kantor perusahaan Budi Santoso dikarenakan barang miliknya tak kunjung di kembalikan dengan alasan dana uang tidak bisa cair. Karena, saldo tidak cukup untuk membayarnya.

Lantas sejumlah konsumen yang bernama saksi Ishak Nur, Rokip, dan Istiqomah marah mengadu kepada saksi Budi Santoso dan saksi Aris Birawa. Sebab, tidak terima harta yang berupa barangnya tidak dikembalikan. Karena itu, untuk meminta serta dilakukan pengembalian *refund* dananya secara tunai saja / secara langsung. Namun,

Aris Birawa tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut secara langsung. Akan tetapi, saksi yang bernama Budi Santoso ingin untuk supaya minta diberikan waktu sebentar untuk memenuhi permintaan para konsumen. Karena, saksi Budi Santoso menyatakan akan melakukan pengembalian *refund* dana secepat mungkin kepada para konsumennya.

Saksi Budi santoso langsung menghubungi bank BCA untuk mentransfer dana talangan secepatnya. Namun, saksi Budi Santoso setelah dihubungi saksi Agung Wibowo sebagai pihak karyawan Bank BCA yang rencananya akan memberikan talangan dana awal sebesar ( Tiga milyar seratus sebelas Juta delapan ratus ribu rupiah) dan menjanjikan akan memberikan dana talangan sisanya yang sebesar (delapan milyar lima ratus juta rupiah).

Saksi Budi Santoso yang telah percaya dengan janji-janji dari Agung Wibowo selaku pihak karyawan bank BCA tersebut yang dibuktikan langsung olehnya antara saksi Agung Wibowo dengan saksi Budi Santoso tersebut melalui transfer dana talangan. Namun, karena ada suatu desakan serta tekanan dari beberapa korban yang bernama Rokip, Iskandar, Julia Nur dan sejumlah konsumen lainnya. Pada tanggal 22 April 2018, maka Budi Santoso mampu menandatangani cek (*refund*) untuk melakukan pengembalian dana atas pemesanan apartemen yang dilakukan kepada para konsumen. Akan tetapi, dana talangan yang sisanya tersebut dari Agung Wibowo yang sejumlah (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) tidak bisa masuk ke rekeningnya Budi Santoso serta Agung Wibowo tersebut tidak bisa dihubungi lagi, sehingga untuk pengembalian cek *refund* dana kepada para konsumen tidak dapat di

ambil. Hal ini, di khawatirkan dana para Konsumen tersebut jelas digunakan untuk kebutuhan Perusahaannya dan kebutuhan Pribadi pelaku Budi Santoso , Aris birawa Ir. Klemens sukarno, Harisman, Sugiharto, dan Rony Suwono yang bersekongkol untuk merampas harta barang benda milik (korban) / para konsumen.

Saksi Dicky Setiawan, mengatakan total nilai yang berupa barang berharga milik konsumen yang disimpan oleh Budi Santoso dan yang akan dipergunakan untuk kebutuhan pribadi nya atas ketidakbenaran dalam pemasaran serta pembangunan unit Apartement maupun Perumahan dengan cara barang berharga milik konsumen dibawa pergi oleh saksi Pelaku yang bernama Budi Santoso dan Aris Birawa dan Ir. Klemens, Rony Suwono, Harisman, Sugiharto kurang lebih totalnya sejumlah (sebelas milyar delapan ratus juta rupiah).<sup>21</sup> Sebab, saksi Budi Santoso, Aris Birawa, Ir. Klemens, Rony Suwono, Harisman melakukan penyelewengan atas pembangunan unit apartement maupun perumahan tersebut. miliknya para konsumen karena untuk diri sendiri dan memperbaiki Perusahaan PT. Kurnia Jedine Sejahtera dan untuk mendirikan PT. Sipoa Grup serta untuk disimpan, disembunyikan dan dianggap oleh pelaku Budi Santoso, dan Aris Birawa punyanya sendiri atas rencana bejatnya tersebut. Yang sudah menggunakan semua harta para konsumennya yang akan memesan unit Apartemen dan perumahan untuk digandakan. Tetapi harta tersebut di gunakan untuk kebutuhan pribadi sejumlah pelaku yang tidak dikembalikan. Hal ini, merupakan penggelapan terhadap para konsumen.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh beberapa direktur dan komisaris yang bernama Budi Santoso, Aris Birawa, Ir.Klemens, Rony Suwono, Sugiharto, Harisman tersebut. Maka, sejumlah dari sebagian saksi-saksi yang bernama Lita Safarina, Lusiana, Siti Aisyah, Maria Selviana dan Rokip selaku korban yang memberikan kuasa kepada saksi Dicky Setiawan selaku penyidik untuk melaporkan mereka sebagai tersangka ke pihak Polda Jatim. Karena, telah melakukan perbuatan penggelapan terhadap para konsumen.

## B. Dakwaan

Berdasarkan faktafakta hukum yang diuraikan pada kasus posisi maka, penuntut umum mengajukan Dakwaan terhadap <sup>22</sup> Putusan Nomor 3324/Pid.B/2018/PN.Sby atas pelanggaran :

PERTAMA : “Penggelapan ketentuan Pasal 378KUHP Jo pasal 55 ayat(1) yg ke 1 KUHP” ATAU/

KEDUA : “Penipuan terdapat pada ketentuan Pasal372 KUHP Jo pasal55ayat (1) ke 1 KUHP



## BAB III A NALIS A

### P U T U S A N

#### A. <sup>26</sup> Pertimbangan dan Putusan Hakim

Pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan no.:3324/Pid.B/2018/PN.Sby, berdasarkan beberapa pertimbangan yang sebagai berikut:

1. <sup>83</sup> Terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yaitu <sup>2</sup> kesatu melanggar Psl378 KUHP Jo. Psl55 aytnya (1) ke 1 KUHP, atau/kedua <sup>3</sup> melanggar *psl372 KUHP Jo. Psl55 ayt(1)ke-1KUHP*. Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu <sup>1</sup> *Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP*;
2. Menurut undang-undang hukum pidana kejahatan “Penipuan” diartikan sebagai dengan sengaja yang mengakibatkan kecewa seseorang serta kerugian terhadap seseorang tanpa <sup>5</sup> melawan hak, baik dengan kedaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong. Sementara menurut Yurisprudensi “Penipuan” (*bedrigen*) yaitu sengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak (kekecewaan) yang mengoyak hati seseorang.
3. Pemenuhan unsur delik pada dakwaan alternatif kedua yaitu Psl 378 ayt (1) KUHP sebagai berikut:
  - a. “Barangsiapa”

Yang merujuk pada orang yang sebagai objek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang diperbuatnya. Dalam hal ini,

terdakwa Budi Santoso membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penuntut umum. Dan terdakwa sehat jasmani serta cakap dihadapan hukum. Dengan ini unsur penipuan “barang siapa” menurut hakim telah terpenuhi.

b. “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” ;

Terdakwa Budi Santoso melakukan Aksi menipu serta membohongi konsumen / korbannya dengan berbagai cara untuk merayu korban atas penjualan serta pemasaran dan pembangunan unit tersebut. Untuk di buat bisnis tipuan belaka yang mengakibatkan konsumen/korban dari PT. Kurnia Jedine Sejahtera tersebut rugi banyak. Dan serta terdakwa Budi Santoso untung dengan cara pemasaran yang palsu. Dalam hal ini unsur penipuan ke dua menurut Hakim telah terpenuhi.

c. “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan” ;

Perlakuan terdakwa dengan cara memakai penjualan yang tidak sesuai keinginan serta apartemen dan perumahan tidak tepat atas pembangunan tersebut. Karena, konsumen/korban terpicat dengan keindahan pada unit tersebut dan membelinya. Tetapi, tidak ada hasilnya dan uang serta barang di pergunakan untuk kebutuhan terdakwa tersebut. Dalam hal ini unsur penipuan ke tiga menurut Hakim telah terpenuhi .

d. “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ” ;

Terdakwa Budi Santoso dan Aris Birawa melakukan pengambilan serta penyelewengan ke harta benda milik konsumen tersebut. Dan serta di pergunakan untuk kebutuhan suatu kantor perusahaan PT. Jedine Sejahtera dan di suruh memesan unit apartement dan perumahan yang bagus terlebih dahulu. Akan tetapi, tidak ada sepeser pun unit. Dalam ini, unsur penipuan keempat menurut hakim telah terpenuhi.

- e. <sup>15</sup> “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ” ;

Terdakwa yang bernama Budi Santoso bersama-sama dengan rekannya yang bernama Aris Birawa, melakukan Perencanaan Pembangunan Unit Apartement dan Budi Santoso selaku direktur PT. Jedine Kurnia menyuruh komisarisnya yang bernama Aris Birawa untuk menipu konsumennya/korban Dan mereka, bersama-sama untuk melakukan kejahatan penipuan terhadap para konsumen (korban). Untuk penyesuaiannya disesuaikan dengan Psl 55ayat (1) Ke-1 KUHP menyatakan dihukum seperti perilaku kejahatan terdakwa atas perbuatannya yang <sup>47</sup> dapat dihukum yaitu barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana.

1. Yang melakukan ( Plegerr ) ; terdakwa Budi Santoso melakukan perencanaan suatu tindak pidana.
2. Yang menyuruh melakukan( Doenplegerr ) ; terdakwa Budi Santoso menyuruh rekannya yang bernama Ir Klemens Sukarno dan Aris Birawa untuk mengambil dan menggunakan uang serta barang benda para

*konsumen /korban) yang dirugikan atas perintah Budi Santoso selaku*

*Direktur PT. Jadine Kurnia.*

3. Yang turut serta melakukan (*Medepleger*) ; yaitu Aris Birawa dan Ir. Klemen Sukarno dan direktur dari PT. Jadine Kurnia yang bernama Rony Suwono dan direktur PT. Sipoa Investama bernama Sugiharto dan komisarisnya yang bernama Harisman yang ikut serta membantu menggelapkan barang serta menerima uang atas jualbeli apartement yang berkedok investasi pembangunan dan Aris Birawa yang membagikan kwitansi pembayaran untuk disepakati dan ditanda tangani oleh para konsumen yang mana hanya tanda terima sekedar wacana kepada para korbannya karena “perbuatan yang disengaja”. Menurut majelis hakim seluruh unsur penipuan pada kasus ini telah terpenuhi.

<sup>5</sup> Penasehat hukum terdakwa melakukan pembelaan yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa tidaklah terbukti pada Pasal378 tersebut. Akan tetapi, Hakim seharusnya menjatuhkan Pasal372 KUHP dengan alasan sebagai berikut :

- a. Pendapat ahli saksi yang diajukan penasehat hukum terdakwa yaitu Dr. Solehudin, S.H., M.H. yang mengatakan antara lain :
  - <sup>28</sup> Keadaan yang palsu dapat dimaksudkan pelaku mengetahui keadaan sebelumnya tersebut tidak sebenarnya (palsu), tetapi pelaku tetap melakukan perbuatannya. Dalam ilustrasi kasus yang dapat dicontohkan bahwa terdakwa melakukan pengadaan unit Apartement dan Perumahan untuk melakukan pembangunan. Akan tetapi, tidak dibangun karena

barang berharga milik konsumen/korban dipergunakan untuk membangun / mendirikan PT. Sipoa Grup dan merenovasi pada PT. Kurnia Jedine Sejahtera dan untuk kebutuhan pribadi terdakwa. Maka, dengan demikian dapat dikategorikan termasuk delik penggelapan tersebut.

- Seketika itu juga, harta milik para konsumen / (korban) yang berupa barang disimpan dan dibawah pergi serta dianggap oleh para pelaku tersebut harta miliknya sendiri serta dibuat untuk mendirikan sebuah perusahaan PT. Sipoa Grup dan untuk membayar Saham PT. Jedine Kurnia Sejahtera.
- b. Pada saat terdakwa berinterogasi dengan korban seketika itu percaya begitu saja atas kepemilikan hunian. Lalu, terdakwa mengatakan akan dibangun sesuai unit dalam brosur tersebut. Karena, tidak lain hanya mengurus harta kekayaan milik para konsumen / Korban. Sehingga, saksi Dicky Setiawan selaku penyidik dan saksi korban Khumayati mengatakan bahwa sejumlah terdakwa melakukan perencanaan untuk menggelapkan barang berharga milik korban dengan cara jualbeli unit apartemen New Mount Avatar dan Perumahan. Sehingga, demikian pada pembelaan dengan terpaksa, menurut Majelis Hakim tidaklah terbukti ;

Menurut majelis hakim <sup>86</sup> seluruh unsur pada Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan majelis hakim tidak merespon samasekali serta tidak menemukan titik pembena<sup>15</sup> dan maupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan, terdakwa dan terdakwa mampu untuk bertanggung jawab atas tindakan yang diperbuatnya tersebut.

Menurut Ps.193 ayt (1) *KUHAP* terdakwa tersebut dinyatakan bersalah.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, terdakwa harus dijatuhkan atas kejahatannya dengan hukuman pidana yang setimpal atas tindakannya tersebut ;

- f. <sup>33</sup> Sebelum majelis hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa. Maka, terlebih dulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban / para konsumen

Hal-hal yang meringankan :

- <sup>4</sup> Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- <sup>4</sup> Terdakwa masih muda dan ada harapan untuk memperbaiki diri pada masa-masa yang akan datang;
- <sup>4</sup> Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sudah mengembalikan barang milik para saksi korban saat proses dipersidangan berlangsung. Serta, adanya perdamaian antara pihak terdakwa dan para saksi korban / para konsumen.

Berdasarkan putusan hakim atas permasalahan berbagai <sup>57</sup> pendapat yang telah dikemukakan tersebut. Maksimal baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Ps.1378KUHP, apabila terdakwa melakukan suatu dalam hal penggelapan. <sup>10</sup> Maka, pelaku tindak pidana penggelapan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya. Dan, terdakwa

<sup>22</sup> M.Yahya H, 2021, *Pembahasan Permasalahan & Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua, Cet. ke-17, Jkt: Sinar Grafika, h. 354

dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perlakuan tindak pidana yang dilakukannya.

Dalam kasus ini, menurut peneliti tidaklah benar. Karena, tidak ada kaitannya sama sekali terhadap tentang penggelapan pada pokok kriminal perbuatan tersangka tersebut. Sehingga, pada penetapan yang diajukan tidak stabil dan tidak berkekuatan hukum yang kuat yang mengakibatkan putusan tersebut tidak akurat yang tidak stabil untuk kesesuaian terhadap perkara dan perilaku yang ada pada kasus pelaku ini.

Seharusnya, hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu Psl 372 KUHP yang merupakan Penggelapan terhadap harta benda para konsumen yang membeli atas pengadaan terdakwa Budi Santoso yang akan dibangun unit Apartement dan Perumahan. Akan tetapi, tidak terwujud kemudian uang dan harta benda tersebut yang akan dikembalikan akan tetapi tidak kunjung dikembalikan. Lalu dibuat untuk kebutuhan Perusahaan PT. Kurnia Jedine Sejahtera, dan juga untuk mendirikan sebuah PT. Sipoa Grup. Dan kebutuhan pribadinya terdakwa Budi Santoso dan rekan-rekannya yang lain tersebut.

Berdasarkan berbagai pertimbangannya tersebut yang terungkap selama jalannya persidangan, maka majelis hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Budi Santoso bin Subakri pgl. Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penipuan*” yang dilakukan secara bersama-sama. Sebagaimana dalam dakwaan alternatif keduanya Penuntut umum yaitu melanggar Psl 378 KUHP jo Psl 55 ayt (1) KUHP ;

2. Menghukum Terdakwa Budi Santoso bin Subakri pgl. Santoso dan rekan rekannya tersebut. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) unit mobil ( kendaraan R-4 ) merk/type Toyota / Alphard S GS tahun / CC 2014 / 2362, warna putih No. Pol. B- BER, No. ANH 20 B 289106, Nosin 2AZG 206249 atas nama Martin Ari Febrily beserta 2 kunci remot ;
  - 1/ (satu) unit mobil ( kendaraan R-4 ) No. Pol. L 1722 DA atas nama Kurnia Jedine , PT. Merk/ Type Daihatsu / S402RV ZMDF JJMU tahun / 2015 / 1495  
warna putih Noka MHKV3CA3JFK014552 Nosin 3SZDFL92 beserta asli STNK bukti pembayaran pajak daerah tahun 2017 ;
  - 1 /(satu) buah kendaraan roda 4 (empat) beserta pemilik kendaraan bermotor atas nama pemilik PT. Kurnia Jedine Sentosa, model minibus type HR-V RUI 1,5 E CVT CKD, merk Honda warna hitam mutiara, No. Registrasi L 1415 BW, Noka MHRRU 1850F J40790222 Nosin L 15Z61009372 beserta STNK pajak kendaraan tahun 2017, 1 kunci remot dan kelengkapan lainnya;
  - 1/ (satu) unit mobil (kendaraan R-4) No. Pol W 0398 RS atas nama Mundir merk/ type Honda Mobilio/ 1.5 RS tahhn / CC 2014/1496, warna abu-abu ;

- 1/(satu) buah kendaraan roda dua beserta STNK atas nama Lulus Tikafani, ST. No. Registrasi 2089 VZ merk Honda Revo type NF11T11C01 MT, No. Ka MH1JBK213EK014819 No.Sin JBK2E 1014772 warna biru hitam tahun 2014 ;
- Tanah yang terletak di Desa Tambak Waru kab. Sidoarjo dengan dasar :
  - 1.) SHM No. 21 Luas 60. 000an M2 an. Siti Badriyah Zuhdi;--
  - 2.) SHM No. 3 Luas 40. 560an. Siti Badriyah Zuhdi ;--
  - 3.) SHM No. 831 Luas 5. 234an. Siti Badriyah Zuhdi ;--
- Sebidangtanahnya sesuai *SHGB* No. 02667 luas +-11.380 M2 di Kel. Gunung

Anyar Tambak;

3

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Galaxi Bumi Permai E5 No. 11 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya alas hak SHM 2200 / Kel. Medokan Semampir Luas 596 M2 an. Aris Birawa ;
- (satu an) unit mobil (kendaraan R-4), merk/type Nissan/ Grand Livina 1.5 SV 4x2 tahun/cc 2013/1498, warna putih No. Pol N 1708 BN Noka. MHBG3CG1CDJ014125, Nosin HR15703256T atas nama Sugeng Triyanto beserta STNK dan bukti pembayaran pajak daerah tahun 2018.
- 1 an (satu an) buah kunci dan s e r t a remot alarm mobil (kendaraan R-4) Merk/type  
Nissan/Grand Livina 1.5/cc 2013/1498, warna putih, No. Pol N

1850GJ053373, Nosin L15Z12520453 atas nama Sipoa Investama beserta STNK dan bukti pembayaran pajak daerah tahun 2017. Atas nama milik H. Kasmudi ;

- 1/(satu an) buah STNK, bukti pembayaran Pajak Daerah tahun 2017 Unit mobilR4 No. Pol. L-1722-DA an. PT. Kurnia Jedine, Merk/type Daihatsu / S402RZMDFJMU, tahun / CC 2015/1495 warna putih, Noka: MHKV3CA3JFK014552, Nosin :3SZDFL9223. Atas nama pemilik Johansyah ;
- SHM No. 5638 luas 345 M2 an. Milik Fransi Renaldi Palma ;
- SHM No. 5638 luas 345 an. Milik I Wayan Budi Asa;

Dikembalikan kepada siapa asal barang tersebut disita ;

- 2/(dua an) bendel kwitansi permohonan pembayaran,
- 1/(satu an) bendel kwitansi bukti kas keluar,
- 1/(satu an) bendel outner kecil tanda terima masuk MSIJ17
- 20an/(dua puluh) bendel permohonan pembayaran,
- 1 an(satu an) bendel fotocopy site plan nomor : atas nama Sdr. Budi Santoso selaku Direktur dari PT. Bumi Samudra.
- 1 a n(satu an) bendel fotocopy side plan nomor :188/905/404.3.1.2/2014 tanggal 4 Agustus 2014 atas nama Sdr. Sugiharto selaku Direktur dari PT. Sipoa Investama.
- (satu an) bendel fotocopy <sup>3</sup> Akta berita acara rapat umum luar biasa para pemegang saham PT. Sipoa Grup No. 58 tgl 10 September 2013 yang dibuat di Notaris Sylvia Gunawan, S.H. Mkn yang bertugas di kantor pos.

- 2/ (dua) anlembar fotocopy legalisir PN Surabaya kwitansi pembayaran dari PT.

Kurnia Jedine dan Sipoa Investama.

- 1/ (satu) berkas foto copy legalisir atas nama Amelia Trisnawati S.H., M.Kn akta pembatalan No.162 tgl 08Pebruari2018.

<sup>38</sup> 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5k,- (lima ribu rupiah);

Berdasarkan putusan nomor :3324/Pid.B/2018/PN.Sby tersebut, kemudian kedua belah pihak yaitu penasehat hukum serta penuntut umum mengajukan upaya banding pada tanggal (18April2018). Sebagaimana yang diajukan dalam akta permintaan banding tersebut yang dibuat dihadapan pihak panitera Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 3324/Pid.B/2018/PN Sby. Atas pengajuan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan untuk upaya banding, tetapi pihak pengacara/penasehat hukumnya terdakwa yang mengajukan upaya <sup>79</sup> memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. <sup>2</sup> Terdakwa /atau Pemanding menolak semua pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut, kecuali pengakuan terdakwa sendiri yang mengetahui atas perkara yang dilakukannya.
2. <sup>56</sup> Pertimbangan tingkat pertama menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana unsur Psl378KUHPJo. psl 55ayt(1)ke-1; , adalah didasar kan pertimbangan yang tidak tepat / keliru tdk berdasar kan hukum dengan alasan-alasan hukum yang pada pokok tersebut tersebut sebagai berikut :

- a. Dalam buku KUHP arti maksud dari <sup>32</sup> menguntungkan diri sendiri atau oranglain dengan melawan hukum. Yaitu dengan artian, supaya dirinya mendapatkan untung. Melainkan kerja sama terdakwa dengan korban saja.
- b. Perbuatan terdakwa terhadap para korban yaitu merencanakan pembangunan akan tetapi tidak dibangun melainkan bohongan dengan cara menjual unit apartement dan perumahan di kecamatan Oso Waru kabupaten Sidoarjo yang mengakibatkan kecewa dan cuti bayar. Kepada Budi Santoso, tersebut.
- c. Pertimbangan Hakim tidak mengurai kan terhadap fakta sebenarnya yang ada di persidangan secara benar dan imbang dalam memutuskan ataupun menetapkan sebuah kasus perkara yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Tidak diterapkan secara sungguhsungguh dan /benar, sehingga ini pd keterangan dan argumentasi berjalan tidak seimbang. Padahal, guna untuk menemukan kebenaran yang konkrit atas suatu permasalahan di Persidangan dalam memutuskan suatu perkara perlu diwujudkan. Dalam *asas audi et alteram partem* untuk menguraikan suatu fakta serta keterangan pada saksi dalam proses persidangan. Namun, *judex factie yang* tingkat kedua tersebut menyampaikan seolah olah sebagai fakta yang tepat dan terungkap dipersidangan. Seharusnya, fakta yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan <sup>48</sup> Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah sebuah perbuatannya terdakwa sendiri yang diawali oleh para terdakwa yang bernama Budi Santoso selaku direktur, Aris Birawa dan Ir. Klemens selaku komisaris dari PT. Bumi Samudra dan mereka menjadi Komisaris di

perusahaan PT. Jedine Kurnia yang direktornya bernama Rony Suwono dan mengajak kerja sama dengan direktur perusahaan lain yaitu PT. Sipoa Investama bernama Soegiharto serta komisarisnya yang bernama Harisman mereka menjadi petugas *Developer* atas pembangunan apartement serta perumahan yang dilakukan oleh beberapa tersangka tersebut. Mereka bekerja sama untuk menggelapkan serta mengahlihan barang berharga yang dibuat jaminan oleh para konsumen/korbannya yang tidak kunjung untuk dibangun Unit Apartement dan Perumahan tersebut akan tetapi dibuat untuk kebutuhan pribadi dan merenovasi kantor PT. Kurnia Jedine Sejahtera dan untuk mendirikan PT. Sipoa Grup.

- d. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi (*a charge*), maupun saksi (*a de charge*), dalam surat keterangan terdakwa. Dimana, keterangan-keterangan yang diajukan dan dihubungkan dengan surat tersebut memiliki kesesuaian yang diperoleh yaitu alat bukti yang jelas atas petunjuk bahwa tidak menggambarkan perbuatan terdakwa Budi Santoso dan rekan-rekannya yaitu Aris Birawa, Ir. Klemens Sukarno, Rony Suwono melakukan perbuatan penggelapan.

Dalam dakwaan pertama yang diatur dan diancam dengan pidana pada Ps 378Jo. Ps. 55 ayat (1) yg ke-1 KUHP, atau kedua diatur dan diancam dengan pidana Ps 372 Jo. Ps 155 ayat (1) yg ke-1 KUHP. Karena faktanya, terdakwa tidak memiliki niat dan tujuan yang dikehendakinya melakukan “Penipuan” kepada konsumen/korbannya, sebagaimana kesimpulan yaitu utk juga pertimbangan tingkat pertama, yang melainkan terdakwa tersebut hanya

sebagai *developer* yang melakukan perencanaan atas pembangunan apartementi serta dan perumahan tersebut. Karena itu, terdakwa hanya memiliki niat untuk mengambil sejumlah barang maupun uang para korban / Konsumen dengan berbagai cara bentuk informasi secara bohongan yang mengakibatkan tidak tercapainya unit pembangunan dan semua harta miliknya yang berupa dana uang dan barang benda berharga milik para korban / konsumen tidak dikembalikan oleh terdakwa. Oleh karena itu, maka terdakwa tidak mengetahui dan menghendaki sebagaimana kehendak niat terwujudnya perbuatan yang dilakukan *(mens rea)*, atas perbuatannya tersebut *(actus reus)* memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang di dakwakan. Sehingga, mempunyai alasan terhadap hukum bagi <sup>25</sup> majelis hakim tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.

3. Oleh karena itu, pada pertimbangan tingkat pertama tadi yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa merupakan “penipuan” yang diatur pada psl 378 KUHP, adalah di dasar kan pertimbangan yg keliru dan tidak ber dasar kan <sup>36</sup> hukum dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :
  - a. Menurut psl 378 ayat(1) KUHP maka, tindak pid penggelap an dapat dijadikan alasan alasan apabila memenuhi syarat :
    - 1.) Tindakan itu bertujuan untuk menipu korban dengan cara jualbelinya unit apartement dan perumahan untuk mengambil sebagian harta dan meramrampas uang korban.

- 2.) Tindakan itu dilakukan dengan tujuan melakukan penyalagunaan atas perkataan ygbohong terdakwa.
  - 3.) Tindakan tersebut dengan menggunakan sebagian harta uang dan benda milik konsumen / korban lainlainnya.
- b. Terdakwa sengaja membohongi korban dalam melakukan aksi jual beli apartement dan perumahan. Sehingga, para korban merasa dirugikan oleh sebagian terdakwa karena awalnya mereka:
- Karena semua harta yang berupa uang maupun barang berharga milik korban / para konsumen tidak kunjung dikembalikan oleh terdakwa oleh karena itu terdakwa di kenai tindak pidana penipuan.

Sebagaimana termuat dalam Psl.378

KUHP, perbuatan terdakwa tersebut dalam rangka melakukan kejahatan penipuan. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, perbuatan terdakwa dapat dianggap sebagai suatu alasan pembenar untuk menghapuskan sifat melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, majelis hakim telah menjatuhkan hukuman pada putusan nomor: 3324/Pid.B/2018/PN.SBY dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Setelah majelis hakim memeriksa dan mencermati dengan seksama barang bukti berkas perkara yang diajukan beserta salinan resmi Putusan PN.Sby Nomor:3324/Pid.B / 2018/PN.Sby tanggal 18 April 2018 yang dimintakan banding tersebut. Setelah, memori banding pada Penasehat Hukum terdakwa pada berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini. Karena semua ini, telah dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim tingkat kedua dalam putusannya dengan tepat dan benar. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan Majelis Hakim tingkat banding tidak menemukan kesalahan atau pun kekeliruan atas perkara ini dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, oleh Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif yang pertamanya Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378KUHP Jo. Psl 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum oleh majelis hakim tingkat bandingnya dalam memutuskan pada perkara ini ditingkat banding;

2. Terdakwa dipidana sebagaimana pada Amar Putusan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding tersebut sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, dimana pemidanaan tersebut telah tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa tersebut. Setelah selesai mempertimbangkan, hal hal yang memberatkan dan hal hal meringankan tersebut atas diri terdakwa ;
3. Semua unsur-unsur dari pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan alternatif pertama/ke satu. Dalam hal ini, telah ter penuhi dalam pokok perkara ini bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut merupakan Penipuan menurut Majelis Hakim pada tingkat banding dan juga tidak beralasan yang kuat menurut hukum oleh karenanya harus dikesampingkan;

Berdasarkan dari <sup>26</sup> berbagai pertimbangan dan fakta fakta yang ada serta terungkap selama jalannya persidangan. Maka, majelis hakim tingkat banding memutuskan :

1. Untuk menolak pada permintaan dari penasehat hukum terdakwa, dan pembelaan pribadi terdakwa dan <sup>31</sup> penuntut umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal (21 November 2018) Nomor: 3324/Pid.B/2018/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan bahwa terdakwa berada dalam <sup>38</sup> penjara selama 3 / (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar <sup>45</sup> terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua pihak tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5. 000,00 (lima ribu rupiah);

## B. Analisa

Berdasarkan <sup>22</sup> putusan nomor: 3324/Pid.B/2018/PN.Sby atas pengajuan banding tersebut. Antara, Ps378KUHPatau /Psl 372 KUHP Jo. Ps 55 ayat (1) Ke-<sup>71</sup> nya KUHP. Dalam hal ini, pada saat mengajukan banding, memanglah bukan sebuah tujuan dan kewajiban untuk para pihak mengajukannya memori banding. Dalam hal ini, Penuntut umum tidak serta merta mengajukan memori banding ini tersebut. Dikarenakan, tidak dapat keseriusan sama sekali ketika mengajukannya. Seharusnya, dalam upaya melakukan putusan hukum bandingnya itu,

tersebut. Para pihak yang hadir mengajukan memori banding yang serius dan untuk supaya memperoleh kebenaran dalam upaya putusan pada perkara terdakwa. Serta, peneliti tidak sepenuhnya percaya dan tidak sependapat pada pertimbangan Hakim dalam menentukan unsur-unsur “Penipuan” Ps378 KUHP Jo.Psl55 ayt(1)ke-1KUHP. Berikut ini, Analisa ini peneliti terhadap per - timbangan hakim mengenai (“Penipuan”) sebagaimana yang diatur pada Psl 378 KUHP yaitu :

1. Rancangan undang-undang hukum pidana tidak dapat dijadikan Pertimbangan hukum dikarenakan belum menjadi hukum yang pasif di Indonesia. Oleh karena itu, sangatlah wajar jika Majelis Hakim tersebut merinci terlebih dahulu unsur pada Psl378KUHPJo.Psl55 ayt(1)Ke -1 KUHP atau/ mem belakang ii per rumusnya pd Psl-PsL yang ada dlm KUHP. Sehingga, tdk menggunakan per timbangan hukum atas dasar nyapada rancangan undang undang hukum pidananya. Akan tetapi, menggunakan (Yurisprudensi-nya) dan //(Memorie van Toelichting)/ sebagai pertimbangan hukumnya.
2. Unsur penipuan yang pertama yaitu “barangsiapa” ;  
 Yang merujuk pada orang yang sebagai objek hukum yang dimintakan pertanggungjawaban terhadap <sup>2</sup> tindak pidana yang diperbuatnya. Dalam hal ini, terdakwa yang bernama Budi Santoso membenarkan identitasnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penuntut umum. Dan, terdakwa sehat jasmani serta cakap dihadapan hukum. Dengan ini, <sup>39</sup> unsur “barang siapa” telah terpenuhi.
3. Unsur penipuankedua yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” ;

Terdakwa Budi Santoso , dan Aris Birawa yang merencanakan dengan cara pemasaran unit Apartement dan perumahan serta sengaja memiliki niat untuk menyalagunakan bukan dengan cara kejahatan atau paksaan kepada para korban / konsumen semuanya. Dalam hal ini, unsur penggelapan yang kedua tidak terpenuhi dikarenakan Apartement dan perumahan yang akan dibangun tetapi tidak dibangun karena dana tersebut sudah di Gelapkan oleh sejumlah Terdakwa.

4. Unsur penipuan ketiga dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan ;

Perlakuan terdakwa kepada korban dengan cara penjualan yang tidak sesuai keinginan serta apartemen dan perumahan tidak tepat atas pembangunan tersebut. Karena, konsumen/korban terpicat dengan keindahan pada unit tersebut dan membelinya. uang serta barang di pergunakan untuk kebutuhan terdakwa tersebut. Sehingga, sejumlah para korban mengajukan cuti bayar. Dengan ini, unsur yang ketiga tidaklah terpenuhi. Karena Alat pembujuk/(penggerak)nya yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang secara jenis nya :

2 -Rangkaian Kata-kata Bohong ; yang diucapkan dusta terhadap apa yang diucapkan sebelumnya yang tidak logis dan tidak benar ( tidak sesuai keadaan dan tidak sesuai fakta.

Menurut pendapat Ahli Soenarto Soerodibroto bahwa : “Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu

hubungan yang sedemikian rupa dan kebohongan yang satu melingkupi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

5. Unsur penipuan yang keempat <sup>2</sup> menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Sejumlah para korban setelah menerima secara sah pada cek brosur dan juga bonus lalu Budi Santoso menerimanya sebagai pelanggan / konsumen PT. Kurnia Jedine karena terdakwa terlebih dahulu memiliki perencanaan untuk membohongi konsumen/korban dengan cara tidak membayar saldo atas kerugian para konsumen/korban yang sangat kecewa. Dan serta, di pergunakan untuk kebutuhan suatu kantor perusahaan PT. Jedine Sejahtera Akan tetapi, tidak ada sepeser pun unit. Dalam hal ini unsur penipuan ke empat tidaklah terpenuhi karena tidak ada menggerakkan oranglain.

6. Unsur penipuan kelima <sup>15</sup> yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

<sup>88</sup> Terdakwa yang bernama Budi Santoso bersama-sama dengan rekan-rekannya yang bernama Aris Birawa, dan Ir. Klemens Sukarno melakukan perencanaan pembangunan unit Apartement dan Budi Santoso selaku direktur PT. Jedine Kurnia menyuruh komisarisnya yang bernama Aris Birawa untuk melakukan promosi yang berupa iklan, dan juga melalui radio dan koran sebelum mempromosikan unit Apartemen pihak terdakwa membuat terlebih dahulu miniatur untuk menggambarkan bentuk unit tersebut. Dan mereka,

bersama-sama melakukan pemasaran unit tersebut yang lebih murah dibanding unit apartemen lainnya. Untuk penyesuaiannya disesuaikan dengan Ps.55ayt(1)ygke-1KUHP menyatakan dihukum seperti perilaku kejahatan terdakwa atas perbuatannya tsbyang <sup>47</sup> dapat dihukum yaitu barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana.

- a. Yang melakukan (*Pleger*)/ ; terdakwa Budi Santoso melakukan perencanaan suatu tindak pidana.
- b. Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)/ ; terdakwa Budi Santoso menyuruh rekannya yang bernama Ir Klemens Sukarno dan Aris Birawa untuk menghubungi para konsumen /(korban) dan Aris Birawa disuruh melakukan bagi bagi brosur atas perintah Budi Santoso selaku direkturoleh PT. Jedine Kurnia.
- c. Turut serta melakukann (*Medepleger*)/ ; yaitu Aris Birawa dan Ir. Klemen Sukarno dan direktur dari PT. Jadine Kurnia yang bernama Rony Suwono dan direktur PT. Sipoa Investama bernama Sugiharto dan komisarisnya yang bernama Harisman yang ikut serta membantu menerima uang atas jualbeli apartement akan menggelapkan dan Aris Birawa ikut yang membagikan kwitansi pembayaran untuk disepakati dan ditanda tangani oleh para konsumen yang mana hanya tanda terima sekedar bohongannya saja kepada para korbannya karena “perbuatan yang disengaja” menurut penuntut umum telah terpenuhi.

Akantetapi, menurut peneliti kurang tepat pada penerappannya hakim dikarenakan terdakwa Budi Santoso semua yang merencanakan dan yang melakukan perbuatan kriminal tersebut bukan yang lainnya. Karena, yang lainnya tersebut cuma menunggu dari Budi Santoso karena ingin harta benda milik para customernya tersebut dan dijadikan miliknya sejumlah terdakwa tersebut dari Budi Santoso.

Dalam hal ini, menurut peneliti tidak setuju terhadap pertimbangan hakim. Karena pertimbangan ini semua tidak didasarkan undang-undang dan tidak didasarkan pada fakta-fakta pokok perkara serta tdk jeli/teliti dalam menimbang dlm antara psl378/ps372tidak berdasarkan hukum yang tepat dalam

menimbang ataupun memutuskan suatu permasalahan dipengadilan tersebut yang mana per bandingan ini tidak selaluterkontrol dengan benar dan tidak tepat.

Seharusnya, hakim tingkat banding tersebut mempertimbangkan juga dari dakwaan penuntut umum yaitu *Ps1 372KUHP Jo. Ps155ayt(1)Ke-1yg merupakan {“penggelapan”}* atas pokok perkara terdakwa terhadap para korban yang di sesuai kan terhadap Fakta fakta dan unsur tindak pidana -nya yang manatersebut tidak diajukan banding sama sekali oleh hakim-nya. Hal ini, unsurunsur nya sebagai berikut;”

1. Unsur Penggelapan yang pertama yaitu “Barangsiapa” ;

Orang yang bernama Budi Santoso yang <sup>36</sup> kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan yang ada dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; dan selama Proses Persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani. <sup>68</sup> Terdakwa cakap dihadapan hukum serta dianggap mampu untuk dipertanggungjawabkan atas akibat dan perbuatannya. Dengan demikian unsur ‘barang siapa’ dalam perkara ini telah terpenuhi;

2. Unsur penggelapan yang kedua yaitu “dengan sengaja” ;

Terdakwa Budi Santoso , Aris birawa, Ir. Klemens sukarno, Harisman , Sugiharto, dan Rony Suwono yang bersekongkol/ merencanakan dengan cara pemasaran unit Apartement dan perumahan serta sengaja memiliki niat untuk menggelapkan bukan dengan cara kejahatan atau paksaan kepada para korban semuanya. Dalam hal ini, unsur penggelapan yang kedua telah terpenuhi.

Menurut Adami Chazawi berdasarkan keterangan ini, maka kesengajaan petindak mengetahui dalam penggelapan harus ditujukan pada unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mereka sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan melawan Hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain ;
  - b. Petindak dengan kesadarannya yang demikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki ;
  - c. Petindak mengetahui , menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang juga disadarinya bahwa benda, yang lain sebagian atau seluruhnya ;
  - d. Karena petindak telah mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain itu berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
3. Unsur penggelapan ketiga yaitu “ memiliki suatu benda/barang” ;

Terdakwa Budi Santoso dan Aris Birawa melakukan Aksi menggelapkan dengan cara menyalagunaan sama saja dengan mengambil terhadap asset barang milik konsumen yang secara terbukti berupa unit Mobil Toyota Alphard (kendaraanR-4), serta Honda Revo (kendaraanR-2) , sebidang Tanah, dan Bangunan yang terletak di Graha Natura Blok. A , serta Perumahan galaxy Bumi permai, Surabaya dan lain-lain. Dalam hal ini unsur Penggelapan yang kedua telah terpenuhi.

Karena hal ini, merupakan perbuatan materiil obyektifitas dalam peristiwa hukum atas Perilaku terdakwa dengan cara memiliki barang yang Bukan Hak-nya.

<sup>1</sup> Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

4. Unsur Penggelapan keempat yaitu “Sebagian ataupun seluruhnya milik kepunyaan orang lain”;

Perbuatan terdakwa Budi Santoso Aris Birawa, Ir.Klemens Rony Suwono, dan Sugiarto, Harisman Sutanto yang melakukan penyalaguna an terhadap Asssset konsumennya. Damengambil seluruh asset barang berharga milik para konsumen (korban). Yang berupa mobil maupun sertifikat tanah yang berharga lainnya. Dalam hal ini unsur penggelapan keempat telah terpenuhi. Dikarenakan semua ataupun sebagian milik orang lain/konsumen ada di terdakwa dan dipergunakan untuk kebutuhan diri sendiri oleh sejumlah terdakwa.

5. Unsur Penggelapan kelima yaitu “Menguasai bendanya tersebut dengan cara melawan hukum” ;

Terdakwa Budi Santoso dan Aris Birawa melakukan suatu indikasi yang mengakali terhadap para *Custome / Konsumennya* untuk digelapkan agar supaya harta benda milik konsumen tersebut. Dan serta di pergunakan untuk kebutuhan suatu kantor perusahaan PT. Jedine Kurnia, dan membayar saham dan ingin mendirikan PT.Sipoa Grup/, dan dipergunakan untuk diri Sendiri Pribadi karena di Cek ke\_BCA No. :DU477826 saldon ya tidak ada karena itu terdakwa Budi Santoso melakukan aksi menggelapkan dengan cara menguasai terhadap asset barang milik konsumen yang secara terbukti berupa unit Mobil Toyota Alphard (kendaraan R-4), serta Honda Revo

(kendaraanR-2)<sup>3</sup>, sebidang Tanah, dan Bangunan yang terletak di Graha Natura Blok.A, serta Perumahan galaxy Bumi permai, Surabaya dan lain-lain. Dalam ini, unsur penggelapan kelima telah terpenuhi.

6. Unsur Penggelapan keenam yaitu “Benda Yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan”<sup>4</sup>;

Sejumlah Korban menyerahkan benda yaitu unit Mobil Toyota Alphard (kendaraanR-4), serta HondaRevo (kendaraanR-2)<sup>3</sup>, sebidang Tanah, dan Bangunan yang terletak di Graha NaturaBlok.A, serta Perumahan galaxy Bumi permai, Surabaya dan lain-lain. Guna, untuk sebagai jaminan dan gadai yang berupa barang berharga sebagai tanda terima atas pembelian unit apartemen maupun perumahan. Dalam unsur penggelapan yang keenam telah terpenuhi.

Karena itu, yang menjadi tujuan terdakwa melakukan kesengajaan menggelapkan yang tidak berdasarkan kejahatan dalam hal ini yang sepatutnya dijatuhkan dan diputuskan oleh hakim tersebut. Sebagaimana, yang diterapkan sebagai berikut :

Majelis hakim tingkat banding mempunyai alasan untuk membatasi pengertian opzet yang semata-mata<sup>65</sup> hanya kesengajaan sebagai maksud saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan hanya kemungkinan saja. Hakim menganggap bahwa perkataan penuntut umum tersebut tidak selaras dengan perkara karena korban yang memesan unit apartement dan perumahan tersebut kepada terdakwa merasa di tipunya serta beranggapan dirugikan oleh terdakwa Budi Santoso dan rekan

rekannya. Hal ini, menurut peneliti adalah keliru jika terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menurut Andi Hamzah bahwa unsur “kesengajaan”/(*opzettelijk*) sebagai salah satu unsur itudalam tindak pidana penggelapan. Unsur dengan sengaja merupakan satusatunya unsur yang subjektif didalam tindak pidana penggelapan, yakni unsur yang melekat pada subjek tindak pidana ataupun yang melekat pada pribadi pelakunya. Dengan sendirinya unsur(*opzettelijk*)<sup>32</sup> yaitu sebagai/(*willens en wetens*),... yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki danmengetahui.

Dalam hal itu, niat terdakwa mengincar serta menginginkan Harta para konsumen /(korban) untuk disalahgunakan sejumlah Harta barang bendayaitu sejumlah mobil, sertifikat tanah, sepeda motor seharusnya membayarnya dengan uang. Akan tetapi terdakwa Budi Santoso dan juga rekan-rekannya yang bernama Aris Birawa dan Ir. Klemens sukarno yang menjadi petugas pemasaran tersebut menyuruh ke para korbannya agar uang itu diganti terhadap barang yang sangat berharga saja bagi diri terdakwa yaitu sejumlah unit Mobil roda empat, unit sepeda motor roda dua ,serta surat tanah , dan remot mobil yang berharga sekisar 145jt-200jt an. Sebab, disini hakim mengesampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya korban membeli suatu unit apartement lihat melalui berita sosial (*sosmed*) maka tertarik terhadap kemegahan pada miniatur promosinya terdakwa yang bernama Budi Santoso. Lalu korban tertarik dan memesan unit apartement sedangkan terdakwa Budi Santoso dan Aris Birawa

menyuruh sii para korban yang berjumlah 1.000anm orang untuk pembayarannya DP ajadahulu sejumlah Rp. 1Jt(satujutarupiah) dan sii terdakwa Budi Santoso menyuruh dharuskan utk menambah sampai kurang dari 12 bulan sejumlah uang Rp. 12Jt- dan lalu korban membayar keseluruhan yaitu 145Jt an (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan menyuruh nya mengganti dengan barang benda berharga. Setelah ,dicek oleh saksi/( *korban*) yang bernama DickySetiawan tidak ada bangunan sama sekali, maka korban mangajukan cuti bayar karena tidak ada niat untuk membangun dan dana tersebut dipergunakan untuk kebutuhan Pribadi terdakwa Budi Santoso serta untuk memperbaiki Kantor PT. Jedine Kurnia Sejahtera dan untuk membangun serta untuk mendirikan PT. Sipoa Grup. Atas perbuatan, terdakwa yang didakwakan Penuntut Umum pasal 372KUHP Jo.psl55ayat (1)ke-1. tersebut. Jadi, unsur yg di akukan dengan senngaja telah ter penuhi.

Menurut Roeslan Saleh,<sup>9</sup> menyatakan sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiaptiap peserta harus<sup>9</sup> melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini, kiranya dapat ditentukan sebagai hakekatdariturut serta melakukan. Jikaturut, serta melakukan ini adalah adanya kerjasama samaskaliyang erat antara mereka. Maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masingMasing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatanperbuatan peserta lain nya, melainkan melihat perbuatan masing

masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan pesertapeserta lainnya”.

<sup>85</sup> Oleh karena itu, terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana <sup>17</sup> menurut Simons, kemampuan bertanggungjawab bisa diartikan sebagai suatu keadaan yang psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan yang merupakan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hukum dan dia bisa menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut Van Hamel, kemampuan untuk bertanggungjawab adalah suatu keadaan *normalitas psikis* yang membawa ada(tiga) kemampuan,yakni :

- a. Mampudanmengerti nilai-nilai dari akibat perbuatannya sendiri.
- b. <sup>49</sup> Menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan
- c. Mampu untuk menentukan kehendak nya atas perbuatan-perbuatan nyaitu.

Setelah menganalisa berbagai unsur tersebut, diketahui karena terdakwa memiliki niat tersendiri untuk menyalagunakan yang bukan haknya terdakwa terhadap barang berharga milik korban serta mengalihkan hartanya untuk dipergunakan oleh terdakwa dengan tidak secara kejahatan. Maka, dalam hal ini peneliti menyimpulkan bahwasanya pertimbangan hakim tersebut tidak tepat, karena <sup>91</sup> perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah terdakwa Budi Santoso,

dan rekan-rekannya tersebut Aris Birawa, Ir. Klemens, dan Rony Suwono, Harisman, Sugiharto yang bersama - sama melakukan suatu tindak pidana Penggelapan seperti yang diatur dalam pasal 372 KUHP Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Namun, perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada adanya terdakwa sudah mengembalikan barang berharga milik para saksi korban saat proses persidangan berlangsung serta adanya perdamaian antara terdakwa dan saksi korban/ para konsumen. Sehingga, terdakwa Budi Santoso dan rekan-rekannya yang bernama Aris Birawa, Ir. Klemens, Rony Suwono, Harisman, dan Sugiharto harus dilepas dari segala tuntutan.

Maka, dalam hal ini, peneliti menyimpulkan bahwasanya pertimbangan hakim tersebut tidak tepat, karena perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah terdakwa Budi Santoso, dan rekan-rekannya tersebut Aris Birawa, Ir. Klemens, dan Rony Suwono, Harisman, Sugiharto yang bersama - sama melakukan suatu tindak pidana Penggelapan seperti yang diatur dalam Psl372 KUHPJo. Psl55ayat(1) ke-1KUHP. Karena hal ini, ada kemiripannya antara tindak pidana penipuan dan penggelapan terhadap apa yang diperlakukan oleh terdakwa atas kepercayaan kepada para konsumen/korban. Pd pokoknya, pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap berhak atas suatu barang yang bukan miliknya. Namun, perbuatan tersebut tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada adanya terdakwa sudah mengembalikan harta barang benda berharga milik saksi para konsumen / korban saat proses dipersidangan berlangsung serta adanya.

Perdamaian antara terdakwa dan saksi korban/para konsumen. Sehingga, terdakwa Budi Santoso sertadan rekanrekannya yang bernama Aris Birawa, Ir. Klemens, Rony Suwowo, Harisman, dan Sugiharto harus dilepas dari segala tuntutan tsb.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisa faktafakta hukum yang telah dilakukan, maka sayaselakuupeneliti memperoleh kesimpulan yaitu dalam mempertimbangkan faktafakta hukum pada perkara tersebut, Hakim tidak mempertimbangkan faktafakta padaperkara tsb. dalam menimbang atau pun memutuskan suatu permasalahan dipengadilan. Yg mana perbandingan ini tidak ter-kontrol dengan benar dan tidak tepat. Karena tidak sesuai terhadap suatu permasalahan kasus perkara tindak pidana terdakwa dan tidak secara utuh dalam mengamati kronologi peristiwa, melainkan cuma sekedar mikronya saja. Sehingga menyebabkan Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 tidak dapat terpenuhi.

Menurut peneliti, pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara pd Putusan No.: 3324/Pid.B/2018/PN.Sby tidak tepat. Karena, Ps.378/KUHPJo.Ps155 ayt(1)ke-1KUHP terpenuhi. Atas pembelaan oleh penasehat hukum. Dikarenakan, terdakwa Budi Santoso itu memiliki niat melakukan kerjasama dengan rekanrekannya yang bernama Aris Birawa, Ir. Klemens, Harisman selaku petugas developer melakukan pengadaan pembangunan atas jualbeli serta memasarkan unit apartement akan tetapi dana tersebut tidak dibuat untuk membangun yang mengakibatkan korban tidak lagi membayar refund. Untuk supaya mengambil uang serta barang milik para korban tersebut. Dan disembunyikan serta digunakan oleh

terdakwa karena ada keinginannya. Karena pembelaan yang dilakukan penasehat hukum tersebut. Seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh sejumlah terdakwa yang bernama Budi Santoso, Aris Birawa, Ir. Klemens Sukarno atas perencanaan dengan cara penggelapan yang disimpan olehnya. Namun pada persidangan tersebut saksi-saksi tidak akan menuntut atau mem permasalahan lagi laporannya dan dibenarkan pula oleh terdakwa. Sehingga, barang bukti berupa harta uang tunai dan benda yang disita tersebut telah di kembalikan kepada korban dan juga terdakwa sudah mengembalikan harta uang tunai dan barang benda milik para konsumen / korban saat proses persidangan berlangsung serta adanya perdamaian antara terdakwa dan para saksi korban / para konsumen.

Seharusnya Majelis Hakim memutuskan bahwa perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam Penggelapan atas kerugian yang ditimpa para korban dan terdakwa sudah mengembalikan semua harta yang berupa uang tunai dan harta barang benda asset berharga milik korban dalam pembelaan ini. Sejumlah terdakwa diputuskan dengan putusan lepas.

## **B. Saran**

Dalam menentukan suatu unsur perbuatan hal ini apakah termasuk perbuatan perkara yang dilakukan oleh terdakwa apa tidak, karena pada dasarnya tersebut terjadi perbedaan pendapat. Dalam hal ini, sangatlah wajar untuk di terapkan lebih lanjut. Dan serta Hakim harus memiliki niat memilah yg lebih dalam mengenai unsur-unsur yang sudah di paparkan. Berdasar kan fakta\_fakta hukum yang ada di persidangan. Sehingga

saksi korban lain\_2nya, serta pihak Kepolisian penyidik, serta jaksa / Penuntut Umum ber pendapat agar Hakim bisa mempunyai rasa Keadilan dan utk kebenaran dalam memutuskan suatu kasus pada para pihak ter dakwa yang bersangkutan dan agar tidak di ulangi lagi.

# Penerapan Pasal 378 KUHP dalam kasus pengadaan Apartemen dan Perumahan PT. Jedine Sejahtera.pdf

## ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

28%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="https://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="https://core.ac.uk">core.ac.uk</a> Internet Source	1%
3	<a href="https://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
4	<a href="https://docplayer.info">docplayer.info</a> Internet Source	1%
5	<a href="https://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	1%
7	<a href="https://media.neliti.com">media.neliti.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="https://repository.unpas.ac.id">repository.unpas.ac.id</a> Internet Source	1%

10	<a href="http://repository.unhas.ac.id">repository.unhas.ac.id</a> Internet Source	1 %
11	<a href="http://repository.uma.ac.id">repository.uma.ac.id</a> Internet Source	1 %
12	<a href="http://repository.unair.ac.id">repository.unair.ac.id</a> Internet Source	1 %
13	<a href="http://mempaek.blogspot.com">mempaek.blogspot.com</a> Internet Source	1 %
14	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1 %
15	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	1 %
16	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1 %
17	<a href="http://repository.uhn.ac.id">repository.uhn.ac.id</a> Internet Source	1 %
18	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
19	<a href="http://www.ilhamarisaputra.com">www.ilhamarisaputra.com</a> Internet Source	<1 %
20	<a href="http://pt.scribd.com">pt.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://digilib.unila.ac.id">digilib.unila.ac.id</a> Internet Source	<1 %

22	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://ejournal-s1.undip.ac.id">ejournal-s1.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://repository.um-palembang.ac.id">repository.um-palembang.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
26	<a href="http://repositori.uin-alauddin.ac.id">repositori.uin-alauddin.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	<a href="http://pn-donggala.net">pn-donggala.net</a> Internet Source	<1 %
28	<a href="http://www.kabaraktualita.com">www.kabaraktualita.com</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://nanopdf.com">nanopdf.com</a> Internet Source	<1 %
30	<a href="http://vdocuments.site">vdocuments.site</a> Internet Source	<1 %
31	<a href="http://pt-medan.go.id">pt-medan.go.id</a> Internet Source	<1 %
32	<a href="http://es.scribd.com">es.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
33	<a href="http://www.pn-donggala.go.id">www.pn-donggala.go.id</a> Internet Source	<1 %

34	<a href="http://digilib.unhas.ac.id">digilib.unhas.ac.id</a> Internet Source	<1 %
35	<a href="http://eprints.undip.ac.id">eprints.undip.ac.id</a> Internet Source	<1 %
36	<a href="http://id.scribd.com">id.scribd.com</a> Internet Source	<1 %
37	<a href="http://pdfs.semanticscholar.org">pdfs.semanticscholar.org</a> Internet Source	<1 %
38	Submitted to UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Student Paper	<1 %
39	<a href="http://fh.unsoed.ac.id">fh.unsoed.ac.id</a> Internet Source	<1 %
40	<a href="http://anzdoc.com">anzdoc.com</a> Internet Source	<1 %
41	<a href="http://download.garuda.ristekdikti.go.id">download.garuda.ristekdikti.go.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://repository.umsu.ac.id">repository.umsu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
44	Submitted to Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Student Paper	<1 %

45	<a href="http://hot.detik.com">hot.detik.com</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://repository.unisba.ac.id">repository.unisba.ac.id</a> Internet Source	<1 %
47	<a href="http://bldk.mahkamahagung.go.id">bldk.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	<1 %
48	<a href="http://putusan3.mahkamahagung.go.id">putusan3.mahkamahagung.go.id</a> Internet Source	<1 %
49	<a href="http://repository.unbari.ac.id">repository.unbari.ac.id</a> Internet Source	<1 %
50	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %
51	<a href="http://www.coursehero.com">www.coursehero.com</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="http://www.mkri.id">www.mkri.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="http://dspace.uii.ac.id">dspace.uii.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	<1 %
55	<a href="http://eprints.uns.ac.id">eprints.uns.ac.id</a> Internet Source	<1 %
56	<a href="http://www.ememha.com">www.ememha.com</a> Internet Source	<1 %

57	<a href="http://pengacaraponorogo.com">pengacaraponorogo.com</a> Internet Source	<1 %
58	<a href="http://tugaskampus.blogspot.com">tugaskampus.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
59	<a href="http://www.pta-bandung.go.id">www.pta-bandung.go.id</a> Internet Source	<1 %
60	Submitted to University of South Australia Student Paper	<1 %
61	<a href="http://eprints.ums.ac.id">eprints.ums.ac.id</a> Internet Source	<1 %
62	<a href="http://nursallawyer.blogspot.com">nursallawyer.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
63	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
64	<a href="http://eprints.umm.ac.id">eprints.umm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
65	<a href="http://teja-sukma.blogspot.com">teja-sukma.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
66	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
67	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1 %
68	<a href="http://asyathri47.blogspot.com">asyathri47.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %

69 Rahmini Hadi. "STUDI PENGGUNAAN METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN ANALISIS STATISTIKA PADA SKRIPSI MAHASISWA IAIN PURWOKERTO", Jurnal Penelitian Agama, 2015  
Publication <1 %

---

70 kabarsurabaya.com  
Internet Source <1 %

---

71 mappifhui.org  
Internet Source <1 %

---

72 www.pustaka.ut.ac.id  
Internet Source <1 %

---

73 Angga Pranavasta Putra. "PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER TERHADAP PASIEN DALAM PERKARA MALPRAKTIK MEDIK", MAGISTRA Law Review, 2020  
Publication <1 %

---

74 etheses.uin-malang.ac.id  
Internet Source <1 %

---

75 moam.info  
Internet Source <1 %

---

76 pt-bandung.go.id  
Internet Source <1 %

---

77 repository.unissula.ac.id  
Internet Source <1 %

---

78	<a href="https://smoke-intense.xyz">smoke-intense.xyz</a> Internet Source	<1 %
79	<a href="http://www.dilmulti-jakarta.go.id">www.dilmulti-jakarta.go.id</a> Internet Source	<1 %
80	Priska Yulianti Wanda, Lidia Priscilla Pattiasina. "Aspek Hukum Pidana Dari Perbuatan Nahkoda", PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 2022 Publication	<1 %
81	<a href="https://fexdoc.com">fexdoc.com</a> Internet Source	<1 %
82	<a href="https://ojs.unm.ac.id">ojs.unm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
83	<a href="http://pn-kualakapuas.go.id">pn-kualakapuas.go.id</a> Internet Source	<1 %
84	<a href="https://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	<1 %
85	<a href="https://scienceandmultimedia.blogspot.com">scienceandmultimedia.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
86	<a href="https://vwailan.blogspot.com">vwailan.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
87	<a href="http://www.pt-bandung.go.id">www.pt-bandung.go.id</a> Internet Source	<1 %
88	<a href="https://advokathandal.wordpress.com">advokathandal.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %

---

89

[kuhp-indonesia.blogspot.com](http://kuhp-indonesia.blogspot.com)

Internet Source

<1 %

---

90

[repository.usu.ac.id](http://repository.usu.ac.id)

Internet Source

<1 %

---

91

[www.hukum-hukum.com](http://www.hukum-hukum.com)

Internet Source

<1 %

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off